



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 139 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- b. bahwa agar tercapai target penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk setiap Perangkat Daerah pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dibutuhkan target-target per triwulan sehingga PAD dapat tercapai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Target Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dihitung mulai Tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 30 Maret 2020

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabuapten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Dinas, Badan/Kantor Pengelola PAD masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 139 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	BADAN, DINAS PENGELOLA PAD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2019	PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN			
				TW - I 15%	TW - II 40%	TW - III 75%	TW - IV 100%
				5	6	7	8
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Hotel	80.000.000	12.000.000	32.000.000	60.000.000	80.000.000
		Rumah Penginapan dan Sejenisnya	60.000.000	9.000.000	24.000.000	45.000.000	60.000.000
		Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar	25.000.000	3.750.000	10.000.000	18.750.000	25.000.000
		Rumah Makan	44.000.000	6.600.000	17.600.000	33.000.000	44.000.000
		Pajak Katering	800.000.000	120.000.000	320.000.000	600.000.000	800.000.000
		Pajak Hiburan	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000	2.000.000
		Pajak Reklame	45.000.000	6.750.000	18.000.000	33.750.000	45.000.000
		Pajak Penerangan Jalan	1.800.000.000	270.000.000	720.000.000	1.350.000.000	1.800.000.000
		Pajak Air Tanah	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000	2.000.000
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000	375.000.000	1.000.000.000	1.875.000.000	2.500.000.000
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-
		-. PBB Sektor Perkotaan	375.000.000	56.250.000	150.000.000	281.250.000	375.000.000
		-. PBB Sektor Perdesaan	675.000.000	101.250.000	270.000.000	506.250.000	675.000.000
		Bca Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		Sub Total	6.458.000.000	968.700.000	2.583.200.000	4.843.500.000	6.458.000.000
		Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Sewa Gedung)	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Kendaraan Bermotor)	110.000.000	16.500.000	44.000.000	82.500.000	110.000.000
		Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Rumah Dinas)	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		Reribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Sewa Tempat Reklame)					
		-. Tempat Reklame Hibauan	5.000.000	750.000	2.000.000	3.750.000	5.000.000
		-. Tempat Reklame Pengumuman	5.000.000	750.000	2.000.000	3.750.000	5.000.000
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (penyewaaan Tanah dan Bangunan)	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000	2.000.000
		Sub Total	272.000.000	39.000.000	104.000.000	195.000.000	260.000.000
2	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.287.000.000	343.050.000	914.800.000	1.715.250.000	2.287.000.000
		Sub Total	2.287.000.000	343.050.000	914.800.000	1.715.250.000	2.287.000.000
3	UPT RUMAH SAKIT TRIKORA SALAKAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan	13.000.000.000	1.950.000.000	5.200.000.000	9.750.000.000	13.000.000.000
		Sub Total	13.000.000.000	1.950.000.000	5.200.000.000	9.750.000.000	13.000.000.000

